



CATATAN SIDANG

Nomor 205/Pid.C/2024/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Negara Km 56 Medan-Tebing Tinggi Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024, pukul 14.00 WIB dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Sri Maya Fitri alias Maya;
- II. Yolanda;
- III. Syahriah alias lot;

Susunan Sidang:

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H. Hakim;
Nopi Aryani Siregar, S.H., M.H. Panitera Pengganti;
L.H Saragih, S.H. Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Para Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Terdakwa I

Nama lengkap : Sri Maya Fitri alias Maya;
Tempat lahir : Pematang Ganjang;
Umur / Tanggal lahir : 36 Tahun / 27 Juni 1987;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Suka Tani, Desa Suka Damai, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa II

Nama lengkap : Yolanda;
Tempat lahir : Suka Tani;
Umur / Tanggal lahir : 34 Tahun / 14 April 1990;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun XVI, Desa Suka Damai, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III

Nama lengkap : Syahriah alias lot;
Tempat lahir : Suka Tani;
Umur / Tanggal lahir : 33 Tahun / 23 Januari 1991;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Suka Tani, Desa Suka Damai, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor B/131/VII/RES.1.8/2024 tanggal 19 Juli 2024;

- a. Para Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penyidik atas kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :
 - 45 (empat puluh lima) kilogram berondolan buah kelapa sawit;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dengan no pol BK 4766 XAC;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade dengan no pol BK 5503 NAK;
- c. Keterangan saksi-saksi Rusiadi dan Suhardi dengan keterangan bahwa Tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Areal Afdeling VII Blok 47 TM 2005 PTPN IV Regional I Kebun Rambutan termasuk Desa Sei Baman, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai dengan cara Para Terdakwa bersama-sama mengutip dengan tangan berondolan buah kelapa sawit yang berada di bawah pohon kelapa sawit lalu memasukannya kedalam goni kemudian membawa berondolan kelapa sawit tersebut dengan mengendarai sepeda motor, atas kejadian tersebut korban PTPN IV Regional I Kebun Rambutan mengalami kerugian secara materil sebesar Rp112.500,00 (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- d. Para Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 205/Pid.C/2024/PN Srh

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 205/Pid.C/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Terdakwa I Sri Maya Fitri alias Maya, Terdakwa II Yolanda dan Terdakwa III Syahriah alias lot;**

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana Para Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Sri Maya Fitri alias Maya, Terdakwa II Yolanda dan Terdakwa III Syahriah alias lot** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Para Terpidana dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan masing-masing selama **8 (delapan) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 45 (empat puluh lima) kilogram berondolan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PTPN IV Regional I Kebun Rambutan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dengan no pol BK 4766 XAC;

Dikembalikan kepada Terdakwa III Syahriah alias lot;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade dengan no pol BK 5503 NAK;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Yolanda;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024, oleh Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nopi Aryani Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan

Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 205/Pid.C/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sei Rampah dengan dihadiri L.H Saragih, S.H., sebagai penyidik pada
Polsek Firdaus dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Nopi Aryani Siregar, S.H., M.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Halaman 4 Catatan Sidang Nomor 205/Pid.C/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)